



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 014.2/ITD/REK/SK/SDM/IV/14**

tentang
**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DEL (IT Del)**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL (IT Del)

- Menimbang** : (1) bahwa sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del dipandang perlu menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Del;
- (2) bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman bagi Dewan Kehormatan Institut dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik;
- (3) bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan diberlakukan bagi semua Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Del agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- (3) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 266/E/O/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del;
- (4) Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del No. 025/SK/YD/VIII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del;
- (5) Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del No. 034/YD/SK/VIII/2013, tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Pertama : Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Del adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Tenaga Kependidikan di Institut Teknologi Del.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situluama, Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 2 April 2014.

Rektor Institut Teknologi Del

Prof. Dr. Robert Saragih, MT

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del
2. Ketua Senat Akademik
3. Para Wakil Rektor
4. Ketua Senat Fakultas
5. Para Dekan Fakultas
6. Para Ketua Program Studi

Ans



MUKADIMAH

Institut Teknologi Del didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Institut Teknologi Del mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral.

Kode Etik Tenaga Kependidikan diberlakukan untuk tenaga kependidikan Institut Teknologi Del dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang pendidik mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya.

Untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Tenaga Kependidikan seperti dirumuskan berikut ini.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Del.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Institut yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Institut.
3. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Administrasi dan Tenaga Penunjang di Institut Teknologi Del.
4. Tenaga Administrasi adalah pegawai pada Institut yang tugasnya melaksanakan pelayanan administrasi akademik dan nonakademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Tenaga Penunjang adalah pegawai pada Institut yang terdiri atas tenaga penunjang akademik dan tenaga penunjang nonakademik.
6. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
7. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.

Am



8. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah serangkaian norma yang bersumber pada nilai-nilai etika yang merupakan pedoman bersikap dan bertindak serta berperilaku dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari sebagai Tenaga Administrasi dan Tenaga Penunjang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Kode Etik Tenaga Kependidikan disusun dengan tujuan untuk:

- a. menciptakan budaya pelayanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
- b. menciptakan proses pelayanan yang bermutu dalam ketatalaksanaan administrasi dan pelayanan akademik.
- c. mendorong proses pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, dan bersifat akuntabel.
- d. mendorong kemampuan merespon berbagai tantangan dalam melakukan pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kebutuhan yang relevan dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

Tugas dan kewajiban tenaga administrasi dan tenaga penunjang:

- a. menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menjunjung tinggi tata susila yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- c. membangun dan menjunjung tinggi citra Institut;
- d. menjaga nama baik dan berupaya untuk memberikan layanan yang maksimal sesuai dengan keahlian masing-masing;
- e. meningkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. memahami, menghayati, serta mengamalkan aturan-aturan Institut;
- g. memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas;
- h. membangun kerja sama sinergis dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan proses dan hasil layanan;
- i. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan fasilitas umum dalam kampus; dan
- j. mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan sivitas akademika.

Pasal 4

Tugas dan kewajiban peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga administrasi dan tenaga penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e dilakukan melalui:

- a. meningkatkan kemampuan baik secara formal maupun nonformal;
- b. meningkatkan keterampilan dan pendalaman keilmuan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
- c. penelaahan permasalahan layanan yang dihadapi untuk dijadikan pengalaman dan rujukan alternatif solusi yang memadai.

BAB IV SIKAP DAN PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 5

Tenaga Kependidikan bersikap:

- a. profesional dalam menjalankan pekerjaan;
- b. murah senyum, ramah, santun, luwes, dan menyenangkan dalam memberikan layanan pekerjaan;
- c. adil, terbuka, dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan layanan pekerjaan;
- d. menghargai waktu, disiplin dan efektif dalam bekerja;
- e. cekatan dan tidak menunda-nunda pekerjaan;
- f. mendahulukan kepentingan dan layanan publik daripada urusan pribadi;
- g. hemat, cermat, dan bersahaja dalam mengelola fasilitas tempat bekerja;
- h. rendah hati namun percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan;
- i. sistematis dan peduli dalam memberikan layanan;
- j. jujur, objektif serta memegang teguh kaidah-kaidah layanan; dan
- k. objektif dan menghindari kelalaian dan kekeliruan dalam proses pengambilan data, pengolahan dan analisis data, melakukan interpretasi, serta pengadministrasiannya.

Pasal 6

Tenaga Kependidikan berperilaku:

- a. taat menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agama yang diyakini;
- b. patuh dan setia pada peraturan yang berlaku serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- c. menghindarkan diri dari perbuatan yang mengarah pada terjadinya pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan lembaga;
- d. datang dan pulang berkerja tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- e. sopan, rapi, dan bersih dalam berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut;
- f. menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan mudah dicerna dalam memberikan pelayanan dan berkomunikasi;
- g. menghindarkan diri menggunakan bahasa yang bersifat menghina, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain dalam bertutur kata dan berkomunikasi;

Am

- h. menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat;
- i. menghindarkan diri dari sikap dan perasaan rendah diri, arogan, serta apriori terhadap pendapat orang lain;
- j. menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan yang mengganggu martabat dirinya dan martabat orang lain baik fisik maupun mental;
- k. tetap menaati rambu-rambu lalu-lintas saat berkendara di kampus serta berupaya menjaga keselamatan dan keamanan.

BAB V
KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 7

1. Tenaga administrasi dan tenaga penunjang wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Kependidikan.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Kependidikan dapat dikenai sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK TENAGA ADMINISTRASI
DAN TENAGA PENUNJANG

Pasal 8

1. Pengawasan pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh pimpinan unit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik dapat dibentuk Komisi Disiplin yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Rektor.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 2 April 2014.
Rektor Institut Teknologi Del



Prof. Dr. Roberd Saragih, MT